



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis Tingkat SD, MI, SMP, Mts, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pendidikan Gratis;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENDIDIKAN GRATIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
7. Pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah;
8. Pendidikan Gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik / orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

BAB II LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Gratis dilaksanakan pada tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri / Swasta.
- (2) Bagi Sekolah Swasta yang tidak dapat melaksanakan program pendidikan gratis, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendidikan Gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan Gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik / orang tua peserta didik.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terseleenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terseleenggaranya pendidikan gratis.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Pasal 7

- (1) Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang Tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. Mendapatkan Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpan dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban penggunaan pakaian seragam.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

Jenis-jenis pungutan yang dilarang :

1. Permintaan bantuan pembangunan;
2. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing;
3. Pembayaran buku;
4. Pembayaran iuran pramuka;
5. Pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS);
6. Pembayaran uang perpisahan;
7. Pembayaran uang photo;
8. Pembayaran uang ujian;
9. Pembayaran uang ulangan/semester;
10. Pembayaran uang pengayaan;
11. Pembayaran uang rapor;
12. Pembayaran uang penulisan ijazah;
13. Pembayaran uang infaq;
14. Serta pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua peserta didik.
- (2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik.
- (3) Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah dapat mencari dana selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas Publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Kepala Sekolah dan/atau Guru yang melakukan pungutan akan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 13

Bagi Kepala Sekolah dan/atau Guru serta Komite Sekolah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 akan ditindak lanjuti dengan penyidikan oleh pihak yang berwajib.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Bagi Kepala Sekolah dan/atau Guru serta Komite Sekolah yang melanggar ketentuan Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 8 Juni 2009

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIDIKAN GRATIS

I. UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan, Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas

2

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar baik Negeri maupun swasta tanpa membedakan antar masyarakat miskin dan kaya

Yang dimaksud dengan usia pelajar adalah usia 6 – 12 tahun untuk siswa SD, MI, usia 12 – 15 tahun untuk siswa SMP/Mts, usia 15 – 19 tahun untuk siswa SMA, MA/SMK.

Yang dimaksud dengan layak adalah sekolah yang memenuhi standar pengelolaan, pembelajaran, penilaian dan pembiayaan.

Yang dimaksud dengan bermutu adalah sekolah mempunyai kualitas baik dan segi sistem proses belajar mengajar, dan tamatannya.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mengurangi beban masyarakat, peserta didik, dan orang tua peserta didik dalam pembebasan segala beban biaya yang selama ini dipikul oleh peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar disekolah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang tua adalah orang tua dan/ atau wali calon siswa usia SD, MI, SMP/ Mts, SMA/ SMK

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usia belajar adalah anak yang berumur 6 – 15 tahun

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemakaian seragam yang dimaksud pada ketentuan ini adalah pakian bebas rapih

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan guru pada ketentuan ini adalah termasuk guru kontrak/ Honorer.

Ayat (2)

Yang dimaksud larangan pada ketentuan ini adalah pungutan yang dibebankan kepada orang tua/ wali siswa yang anaknya bersekolah pada sekolah tersebut, tetapi dapat melakukan pencairan dana lewat alumni sekolah yang tidak ada anaknya pada sekolah tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 5